



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan besaran tunjangan bagi tenaga fungsional tertentu di Inspektorat Kabupaten Muara Enim, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Besaran tunjangan kinerja pejabat fungsional tertentu untuk Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut :
  - a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor jenjang Utama disetarakan dengan besaran tunjangan kinerja Eselon III A;

- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor jenjang Madya disetarakan dengan besaran tunjangan kinerja Eselon III B;
  - c. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor jenjang Muda disetarakan dengan besaran tunjangan kinerja Eselon IV A;
  - d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor jenjang Pertama disetarakan dengan besaran tunjangan kinerja Eselon IV B.
- (2) Bagi pejabat fungsional tertentu selain sebagaimana disebut pada ayat (1), tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila tidak hadir tanpa ijin, ijin, terlambat datang, istirahat sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan sakit tanpa surat keterangan dokter/para medis atau surat keterangan rawat inap.
- (2) Pengurangan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
  - a. 5 % (lima per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan;
  - b. 4 % (empat per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak hadir dengan ijin;
  - c. 5 % (lima per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter/para medis atau surat keterangan rawat inap.
  - d. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 1 menit sampai dengan 30 menit;
  - e. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 menit;
  - f. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir;
  - g. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang pulang lebih dari 31 menit sebelum waktu kerja berakhir;

- h. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang istirahat 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu istirahat.
- i. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang istirahat 1 menit sampai 30 menit sesudah waktu istirahat;
- j. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang istirahat lebih dari 31 menit sebelum waktu istirahat;
- k. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang istirahat lebih dari 31 menit sesudah waktu istirahat

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bagi pegawai yang menjalani Cuti Tahunan dan Cuti Bersalin sampai anak ketiga tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja, sedangkan bagi pegawai yang menjalani cuti selain tersebut di atas dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 4% (empat per seratus) per hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI MUARA ENIM.

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,



HASANUDIN

Lampiran I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 30 TAHUN

Tanggal : 1 JUNI 2015

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI MUARA  
ENIM NOMOR 61 TAHUN  
2014 TENTANG TUNJANGAN  
KINERJA BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MUARA ENIM.

DAFTAR TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama/Tingkat Jabatan Fungsional Tertentu	Besaran Tunjangan (Rp)
<b>I</b>	<b>Tenaga Fungsional Dokter di UPT Puskesmas</b>	
	Dokter (semua golongan ruang)	2.500.000,-
<b>II</b>	<b>Tenaga Fungsional Tertentu (selain Guru, Pengawas Sekolah dan Tenaga Medis RSUD H.M. RABAIN)</b>	
1.	Tingkat Ahli jenjang Madya/Lektor Kepala	2.000.000,-
2.	Tingkat Ahli jenjang Muda/Lektor	1.500.000,-
3.	Tingkat Ahli jenjang Pertama/Asisten Ahli	1.500.000,-
4.	Tingkat Terampil jenjang Penyelia	1.500.000,-
5.	Tingkat Terampil jenjang Pelaksana Lanjutan	1.500.000,-
6.	Tingkat Terampil jenjang Pelaksana	1.250.000,-
7.	Tingkat Terampil jenjang Pelaksana Pemula	1.250.000,-
<b>III</b>	<b>Tenaga Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah</b>	
	Non sertifikasi (semua golongan ruang)	800.000,-

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR